

## PEMBERDAYAAN HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSAHAH

---

<sup>1</sup>Muhammad Hasrul

<sup>1</sup>Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: [Muhhasrul325@gmail.com](mailto:Muhhasrul325@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to determine the concept of obligatory will and its application in reviewing masalah murrasa. Islamic law covers all aspects of human life, both for matters in this world and in the afterlife. Some contain sanctions and some do not. Legal sanctions are sometimes felt directly in the world like sanctions in general. However, there are also sanctions that are not felt in this world but will be individually responsible for in the afterlife in the form of sin and its retribution. Among the laws governing human relations with others that have been established by God are the rules regarding inheritance. Law regarding the transfer of assets due to death. The existence of inheritance law is very important to regulate the distribution of inheritance regarding who has the right to receive it, how much each share will be and how it will be distributed. The problems in this research are: (1) How is the obligatory will enforced in Islam? (2) What is the case regarding obligatory wills in religious courts? (3) How is the distribution of substitute heirs in Islam?*

**Keywords:** *Empowerment of inheritance law, Masalah Mursalah*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep wasiat wajibah dan penerapannya dalam tinjauan *masalah mursalah*. Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung jawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya. Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana wasiat wajibah diberdayakan dalam islam? (2) Bagaimana kasus wasiat wajibah di pengadilan Agama (3) Bagaimana pembagian ahli waris pengganti dalam islam?

**Kata kunci :** Pemberdayaan, hukum waris, Masalah Mursalah

## **PENDAHULUAN**

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.<sup>1</sup> Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.

Al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.<sup>2</sup> Dengan definisi yang hampir sama al-Jundi merumuskan bahwa kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan.

Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan syari'at. Ruang lingkup kajian ilmu mawaris ini antara lain ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan termasuk ahli waris dhawi al-arham. Begitu juga penjelasan mengenai siapa yang terhalang, siapa yang memperoleh pengembalian (*radd*) serta hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima bagian.

Karena itu sebenarnya ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagianbagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Fikri and Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.500>.

<sup>2</sup> Maulina Fajari, "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawy," *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara*, 2017.

<sup>3</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

## **METODE**

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas serta menyesuaikannya dengan dasar-dasar hukum perwalian yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dalam sebuah perbandingan.<sup>4</sup>

## **PEMBERDAYAAN WASIAT WAJIBAH**

Wasiat wajibah pada dasarnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, atau manfaat yang dimiliki penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah si pemberi wasiat meninggal. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan pada walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris, baik karena mereka dzawi airham, mahjub maupun mahrum, yang orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.

Perbedaan pendapat para ulama mengenai perbedaan ketentuan wasiat wajibah, terletak pada pemberlakuan mereka atas "nasikh mansukh" terhadap nash (Al-Qur'an), yakni ayat 180 surat al-Baqarah oleh ayat-ayat mawaris dan hadis "la washryata liwaritsin". Cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa wasiat wajibah boleh diberikan kepada "walidain" dan "aqrabin" yang tidak mendapatkan harta peninggalan dari sipewaris. Sebab dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan mengenai bagian-bagian penerimaan "walidain" dan "aqrabin" (ahli waris) yang diatur oleh ayat-ayat mawaris (antara lain Q.S. 4 : al-Nisa : 11 dan 12), kewajiban memberikan wasiat yang diatur oleh ayat 180 surat al-Baqarah tetap berlaku bagi mereka yang tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang diatur oleh ayat-ayat mawaris tersebut. Di samping itu, karena obyek wasiat wajibah adalah para anak yatim, masalah wasiat wajibah ini merupakan masalah yang sangat menyentuh segi keadilan dan kemanusiaan yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan seluruh umat Islam. Ketentuan wasiat wajibah ini diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, yakni selain mencakup seluruh "walidain" dan "aqrabin" tidak terbatas kepada cucu keturunan anak laki-laki (seperti Maroko dan Suriah), atau cucu keturunan anak laki-laki dan anak perempuan dalam thabaqat ula (tingkat pertama) saja (seperti Tunisia), maupun para cucu (seluruh tingkatan) keturunan anak laki-laki dan para cucu (tingkat pertama) keturunan anak perempuan saja (seperti di Mesir) tetapi juga kepada anak/orang tua angkat. Hal ini dapat dilihat dari pasal 185 dan

---

<sup>4</sup> Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," Depok : Prenandamedia Goup, 2018.

pasal 209 KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti dan anak/orang tua angkat, sebagai berikut:<sup>5</sup>

Pasal 185:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
2. bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 209:

1. Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sejak Instruksi Presiden Nomor 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1988. dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut, dan sedapat mungkin menerapkannya di samping perundang-undangan lainnya, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang yang telah diatur oleh KHI tersebut. Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa KHI di Indonesia telah memberlakukan/ memberikan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, yakni dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak diberi wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya.

Keberadaan wasiat wajibah ini pada hakikatnya, sebelumnya telah diupayakan (bahkan sudah ada) pelaksanaannya. Sebab, di samping upaya para ulama, baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan dalam seminar hukum waris, mereka sangat mendukung berlakunya wasiat wajibah ini, dengan memberikan bagian kepada cucu yang tidak mendapat bagian warisan. Di sisi lain, ada beberapa fatwa Pengadilan Agama Indonesia yang sudah menerapkan

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018).

ketentuan wasiat wajibah ini, yang menggambarkan bahwa prinsip wasiat wajibah sudah dilaksanakan oleh sebagian Hakim Agama di Indonesia, antara lain:

1. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 278/R/1980 Tanggal 22 Juni 1981;
2. Fatwa waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 084/R/1980, tanggal 6 Desember 1980;
3. Fatwa Waris Pengadilan Agama Tangerang Nomor 40/1978, tanggal 27 Desember 1978.<sup>6</sup>

Keberadaan (penerima) wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia (dalam hal ini KHI) tidak hanya diakui dan dilaksanakan, bahkan (seakan-akan) "dimanjakan", mengingat pasal yang mengatur hal tersebut, yakni pasal 185 KHI tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukannya digantikan oleh anaknya.

Pengaturan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) dalam KHI yang hanya satu pasal ini, tentunya, menyebabkan substansi dan ungkapan pasal 185 tersebut masih bersifat umum yang mengandung ketidakjelasan, sehingga menyebabkan timbulnya kerancuan pemahaman dan menyulitkan dalam penerapannya. Umpamanya dalam cara penyelesaian ahli waris pengganti tersebut dalam hubungannya dengan cara pemberian bagian kepada cucu/para cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau sebakap (ibn al-akh) yang termasuk kelompok ashabah, atau kepada cucu/para cucu perempuan dari anak laki-laki (bint al ibn) yang termasuk kelompok dzawil furudh atau 'ashabah (bil ghair), yang dalam kasus tertentu mereka sudah ditentukan bagiannya selama tidak terhijab (hirman), mengingat keberadaan kelompok dzawil furudh dan 'ashabah diakui oleh KHI, yakni dalam pasal 174, pasal 192, dan pasal 193.

Kerancuan penafsiran sebagaimana diuraikan di atas, terlihat dalam penerapan ahli waris pengganti (AP) di Pengadilan Agama Banten tahun 1996-2000. Berdasarkan data yang ada, dari 23 kasus yang memuat 196 AP, kedudukan AP tersebut bisa dibedakan kepada kelompok dzawil arham sebanyak 35 orang (27,04%), kelompok yang terkena hijab sebanyak 96 orang (48,98%) dan kelompok yang tidak termasuk keduanya sebanyak 47 orang (23,98%). Dengan demikian sebanyak 23,98% tersebut sebenarnya bukan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), melainkan mereka mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri (bukan menggantikan orang lain).

---

<sup>6</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Ajaran Syafi'i Patrilinear - Hazairin Bilateral Dan Praktek Di Pengadilan Agama)* (Jakarta: Ind.Hill,Co., 1984).

Ketidakjelasan tersebut, yakni tidak ada batasan mengenai ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), dan tidak adanya petunjuk bagaimana cara memberikan bagian kepada ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) apakah bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti tersebut sepertiga bagian harta peninggalan, dan kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian masing-masing, seperti konsep Syahatah Al-Husaini, atau mengurangi bagian seluruh ahli waris sehingga seakanakan terjadi 'aul, ataukah pemberian tersebut dalam kasus tertentu hanya mengurangi bagian dari kelompoknya, dengan menganggap seolah-olah ahli waris yang digantikan masih hidup, (tentunya dengan memperhatikan batas maksimal sepertiga), atau melanjutkan cara ketiga tersebut, dengan memberikan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian masing-masing.<sup>7</sup>

Penyelesaian kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat wasiat wajibah: Pertama: Menentukan bagian masing-masing ahli waris (tidak termasuk penerima wasiat wajibah) sesuai kadar penerimaannya. Kedua: Membeikan bagian penerima wasiat wajibah sebesar saham yang diterima oleh saudara orang tuanya (dengan ketentuan lidzakari mitslu hadhi aluntsayaini), sehingga dalam kasus tersebut seakan-akan terjadi 'aul. Ketiga: Apabila bagian penerima/para penerima wasiat wajibah, pada poin kedua di atas, sepertiga (kurang dari sepertiga) tirkah, maka ketentuan rada poin kedua tersebut diberlakukan; tetapi apabila bagiannya melebihi sepertiga tirkah, maka bagian penerima wasiat wajibah sepertiga tirkah, sedangkan dua pertiga lainnya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing.<sup>8</sup>

## **KASUS WASIAT WAJIBAH DI PENGADILAN AGAMA**

Pelebagaan Peradilan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menurut Abdul Ghani Abdullah didasarkan kepada pasal 24 dan 25 UUD 1945 dan diletakkan pada sebuah potensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Titik berat kebenarannya sebagai alat untuk menegakkan dan mempertahankan hukum berorientasi pada tata hukum nasional.<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menetapkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

---

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Wasiat Wajibah: Uraian Singkat Wasiat Wajibah Dan Hubungannya Dengan Plaatsvervuulling Dalam BW* (Serang: Fakultas Syariah IAIN Suflan Gunung Djati, 1988).

<sup>8</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982).

<sup>9</sup> Hasan Bisri, *Bunga Rampai Peradilan Islam Di Indonesia* (Bandung: Ulul Albab Press, 1997).

Penafsiran pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan di depan hukum dengan pasal 29 ayat (2) yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing adalah hubungan *lex generalis* di satu pihak dan hubungan *lex specialis* di pihak lain. Persamaan di hadapan hukum di mana kepada seluruh warga negara diberikan pelayanan hukum yang sama tanpa diskriminasi yang diizinkan oleh undang-undang oleh sebab-sebab ras, warna, golongan, agama, dan sebagainya, berlaku umum, jadi *lex generalis*. *Lex specialis*-nya dalam hal ini adalah hak untuk , memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Semua penduduk umpamanya, dengan demikian, dapat memeluk agama Islam dan menjalankan ibadat agama Islam.

Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 10 ayat (1) mengundang. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai suatu undang-undang pokok, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 memerlukan undang-undang lain untuk mengatur empat lingkungan peradilan yang diundangkan dalam undang-undang itu, antara lain undang-undang tentang Peradilan Agama.<sup>10</sup>

Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, yakni 5 tahun kedua sejak diberlakukannya KHI, kasus pewarisan yang terjadi di wilayah Banten (Pengadilan Agama Tangerang, Serang dan Pandeglang) tercatat 244 kasus dengan rincian: Pewarisan biasa sebanyak 179 kasus; Pewarisan ahli waris pengganti sebanyak 654 kasus; dan Pewarisan anak angkat sebanyak 1 kasus (masih dalam proses).

Kasus ahli waris pengganti produk pengadilan Agama tersebut, ternyata ticalak semua memuat kasus wasiat wajibah. Sebab, dari 64 kasus yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti tersebut, ahli waris yang digantikan kedudukannya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris hanya 23 (35,94%) kasus. Sedangkan sisanya, yakni 41 (64,06%) kasus, ahli waris yang digantikan kedudukannya baru meninggal setelah pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum waris Islam dikenal dengan istilah *munasakhat*, yakni hal pemindahan bagian penerimaan seorang atau beberapa orang ahli waris kepada ahli warisnya, karena ia meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian penerimaan harta peninggalan yang seharusnya ia atau mereka terima pada saat masih hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ismail Suny, "UUPA Dan Tata Hukum Nasional," *Majalah Mimbar Hukum Nomor 1*, n.d.

<sup>11</sup> Suny.

## **PEMBAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI**

Istilah ahli waris pengganti pertama sekali dikenal dalam hukum formil Pengadilan Agama adalah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dinyatakan berlaku di Indonesia, yaitu sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama RI No 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tersebut.

Istilah ahli waris pengganti itu tercantum dalam pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>12</sup>

Mengenai latar belakang munculnya istilah ahli waris pengganti ini maka dalam hal ini Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa pada mulanya istilah ini dalam pembicaraan hukum kewarisan Islam di Indonesia berasal dari pendapat Hazairin, karena dialah orang yang pertama sekali mengemukakannya. Awalnya istilah ini bersumber dari perbendaharaan hukum adat di Indonesia, kemudian oleh Hazairin ditemukan dan diangkatnya lalu dimasukkannya ke dalam istilah hukum kewarisan Islam, dan dia mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran itu mengenal dan memberlakukan ketentuan mengenai ahli waris pengganti tersebut. Belakangan barulah KHI mengadopsi istilah yang dikemukakan oleh Hazairin tersebut. Dalam versi ini berarti istilah ahli waris pengganti dalam KHI itu berasal dari Hazairin.<sup>13</sup>

Pendapat Hazairin ini berasal dari pemahamannya terhadap konteks ayat dalam surat an-Nisa" ayat 33 yang terjemahnya sebagai berikut:

*"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".*

Menurut Hazairin ayat tersebut mengandung arti yaitu: bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum* (Jakarta, 1966).

<sup>13</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*.



Hal penting yang harus dijelaskan dari ayat tersebut yaitu istilah mawali, walidani dan aqrabun. Istilah walidan dan aqrabun berarti ahli waris, tetapi karena kata-kata tersebut sebagai istilah kekeluargaan, dia selalu berarti perhubungan, dan perhubungan itu selalu bertimbangan, maka walidan dan aqrabun dapat pula menjadi ahli waris, walidan bagi anaknya, dan aqrabun bagi sesama *aqrabnya*. Berbeda dengan istilah Ulu al-Qurba, ditinjau dari sudut kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain maka jelas dia bukan ahli warisnya, tetapi mereka itu masih seperti tali darah dengan dia. Sejalan dengan itu al-Quran mengatakan bahwa Ulu al-Qurba itu bukan ahli waris bagi seseorang maka kelanjutannya orang ini adalah sebagai timbangan perhubungan hal ini memberi pemahaman bahwa antara sesama Ulu al-Qurba tidak mungkin menjadi pewaris terhadap sesama Ulu al-Qurba lainnya.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa aqrabun itu diartikan sebagai keluarga dekat yang dapat saling mewarisi sesamanya, sedangkan Ulu al-qurba adalah sebagai keluarga jauh yang tidak mungkin saling mewarisi (menjadi pewaris dan ahli waris).

Lebih lanjut menurutnya bahwa berdasarkan ayat tersebut terlihat Allah, menyuruh supaya memberikan harta (nasib) pewaris kepada mawali si fulan (orang yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris) maka dipahami mawali si fulan itu adalah ahli waris yang akan memperoleh harta warisan di samping adanya ahli waris lain, yaitu ayah dan ibu. Karena wajiblah memberikan harta itu kepada mawali si fulan, bukan kepada si fulan. Dalam hal tersebut mungkin saja muncul pertanyaan, yaitu, apa hubungan si fulan dengan pewaris (si mayit) sehingga mawali si fulan itu ikut pula menjadi ahli waris terhadap si mayit, padahal si fulan itu sendiri tidak ikut menjadi ahli waris? Hazairin menjelaskan, pertama si fulan itu tidak ahli waris, karena prinsip umum Al-Quran mengatakan bahwa perwarisan itu terjadi didasarkan kepada adanya hubungan pertalian darah antara si mati dengan anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu darah pewaris, maka dia tidak lagi sebagai ahli waris. Selanjutnya mawali si fulan tersebut menjadi ahli waris adalah sebagai keturunan si mayit yang bukan status anak baginya. Hubungan si fulan dengan mawalnya bisa terjadi dalam tiga jalur, yaitu sebagai walidan (orang tua) dari si mawali, atau awlad (anak) dari si mawali, atau lebih jauh lagi, sebagai aqrab (kerabat) si mawali. Dengan hal ini dipahami bahwa mawali si fulan itu juga adalah keturunan dari pewaris kendatipun bukan anaknya secara langsung seperti halnya si fulan, yaitu anaknya yang terlebih dahulu meninggal dari padanya. Karenanya hubungan mereka adalah hubungan perwarisan antara satu sama lain, yaitu mawali dengan si pewaris melalui anaknya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia tersebut.

---

<sup>15</sup> Hazairin.

Pengertian mawali itu dapat dinyatakan dengan ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Selanjutnya menyangkut pemahaman QS. an-Nisa (4): 33 tersebut diatas, maka Hazairin mengartikan sebagai berikut, „bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau ibu; dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan aqrobunnya.“ Jika dibuat terjemahan yang lebih mudah dipahami maka redaksinya adalah “bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.”<sup>16</sup>

## **PENUTUP**

Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diberikan pada walidain dan aqrabin yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris, baik karena mereka dzawi alarham, majjub maupun mahrum, yang orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris. Landasan ketentuan wasiat ini adalah keumuman ayat wasiat (QS. al-Baqarah (2): 180) yang tetap berlaku bagi mereka, karena ayat mawaris dan hadits *la washiyata li waritsin*, hanya mentakhshish wasiat bagi penerima warisan, pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang orang tuanya atau mudla bih-nya (penerima warisan) telah lebih dahulu meninggal ini dilandasi rasa keadilan, untuk memberikan kepastian hukum kepada mereka dalam mendapatkan bagian dari mudla bih-nya.

Pasal 185 KHI yang mengatur ketentuan wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) masih bersifat umum, sehingga oleh para hakim di Pengadilan Agama diberlakukan kepada seluruh ahli waris pengganti tanpa memperhitungkan posisi/kedudukan para ahli waris tersebut pada saat kematian pewaris, dan memberikan bagian kepada mereka sebesar bagian yang seharusnya diterima orang tuanya, dengan mempergunakan Doktrin Mawali Hazairin. Akibatnya masih banyak para hakim yang menetapkan ahli waris (murni) sebagai ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah). Dengan penetapan tersebut, dalam kasus-kasus tertentu, akan ada pihak yang dirugikan oleh penetapannya. Karenanya, pasal 185 KHI tersebut perlu ditambah atau diadakan penyempurnaan.

---

<sup>16</sup> Hazairin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bisri, Hasan. *Bunga Rampai Peradilan Islam Di Indonesia*. Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- Fajari, Maulina. "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawy." *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara*, 2017.
- Fikri, and Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.500>.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Ramulyo, Muhammad Idris. *Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Ajaran Syafi'i Patrilinear - Hazairin Bilateral Dan Praktek Di Pengadilan Agama*. Jakarta: Ind.Hill,Co., 1984.
- RI, Departemen Agama. *Pedoman Penyuluhan Hukum*. Jakarta, 1966.
- Suny, Ismail. "UUPA Dan Tata Hukum Nasional." *Majalah Mimbar Hukum Nomor 1*, n.d.
- Usman, Suparman. *Wasiat Wajibah: Uraian Singkat Wasiat Wajibah Dan Hubungannya Dengan Plaatsvervuulling Dalam BW*. Serang: Fakultas Syariah IAIN Suflan Gunung Djati, 1988.